


BAB III
TINJAUAN UMUM TENTANG KONSEP JUAL BELI
DAN KONSEP HARGA

A. Jual Beli

1. Pengertian Jual Beli

Jual beli terdiri dari dua suku kata yaitu “*jual* dan *beli*”, kata jual beli menunjukkan adanya pernuatan menjual, sedangkan beli menunjukkan adanya perbuatan membeli. dengan demikian perkataan jual beli menunjukkan adanya suatu perbuatan dalam suatu keinginan, yaitu pihak penjual dan pihak pembeli. Maka dalam hal ini terjadi transaksi jual beli yang mendatangkan akibat hukum. Perdagangan atau jual beli menurut bahasa berarti *Al-Bai’, Al-Tijarah Dan Al-Mubadalah*. Sebagaimana Allah berfirman Q.S Faatir (35) : 29



Artinya : *Sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca kitab Allah dan mendirikan shalat dan menafkahkan sebahagian dari rezki yang Kami anugerahkan kepada mereka dengan diam-diam dan terang-terangan, mereka itu mengharapkan perniagaan yang tidak akan merugi,*¹

¹ Departemen Agama RI, *op.cit*,h.349

Menurut istilah (terminologi) yang dimaksud dengan jual beli adalah tukar menukar barang dengan barang atau barang dengan uang dengan jalan melepaskan hak milik dari satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan.²

Dari defenisi yang dikemukakan di atas, dapatlah disimpulkan bahwa jual beli dapat terjadi dengan cara :

- 1) Pertukaran harta antara dua pihak atas dasar saling rela, dan
- 2) Memindahkan milik dengan ganti yang dapat dibenarkan yaitu berupa alat tukar yang diakui dalam lalu lintas perdagangan.


Sesuai ketentuan hukum maksudnya ialah memenuhi persyaratan-persyaratan, rukun-rukun, dan hal hal lain yang ada kaitannya dengan jual beli sehingga bila syarat-syarat dan rukun-rukunnya tidak terpenuhi berarti tidak sesuai dengan kehendak Syara'. Sedang yang dimaksud dengan benda adalah benda yang dapat mencakup pengertian barang dan uang. Dan sifat benda tersebut harus dapat dinilai. Jual beli benda yang tidak sesuai maka jual beli tersebut fasid.

Jual beli menurut ulama Malikiyah ada dua macam, yaitu jual beli yang bersifat khusus dan jual beli yang bersifat umum. Jual beli umum adalah perikatan tukar menukar sesuatu yang bukan kemanfaatan dan kenikmatan. Perikatan adalah akad yang mengikat dua belah pihak. Tukar menukar yaitu salah satu pihak menyerahkan ganti penukaran atas sesuatu yang di tukarkan oleh pihak lain. Dan sesuatu yang bukan manfaat ialah bahwa benda yang di tukarkan adalah dzat (berbentuk), yang berfungsi sebagai objek penjualan, jadi

² H. Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2008), Ed. 1, h.67

bukan manfaatnya atau bukan hasilnya. Sedang jual beli khusus adalah perikatan sesuatu yang bukan kemanfaatan dan bukan pula kelezatan yang mempunyai daya tarik, penukarannya bukan mas dan bukan pula perak, bendanya dapat direalisir dan ada seketika (tidak ditangguhkan), tidak merupakan utang baik barang itu ada di hadapan si pembeli maupun tidak, barang yang sudah diketahui sifat-sifatnya atau sudah diketahui terlebih dahulu.³

Dasar hukum jual beli berdasarkan Alqur'an. Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah (2) ayat 275 :



Artinya : “Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”.⁴

Aktivitas penjualan merupakan pendapatan utama perusahaan karena jika aktivitas penjualan produk maupun jasa tidak dikelola dengan baik maka secara langsung dapat merugikan perusahaan. Hal ini dapat disebabkan karena sasaran penjualan yang diharapkan tidak tercapai dan pendapatan pun akan berkurang.

Penjualan adalah suatu kegiatan yang terpadu untuk mengembangkan rencana-rencana strategis yang diarahkan pada usaha pemuasan kebutuhan dan keinginan pembeli, guna mendapatkan penjualan yang menghasilkan laba. Penjualan adalah sebuah usaha atau langkah konkrit yang dilakukan untuk memindahkan suatu produk, baik itu berupa barang ataupun jasa, dari produsen

³ *Ibid*, h.69

⁴ Departemen Agama RI, *op.cit*, h.36

kepada konsumen sebagai sasarannya. Tujuan utama penjualan yaitu mendatangkan keuntungan atau laba dari produk ataupun barang yang dihasilkan produsennya dengan pengelolaan yang baik. Dalam pelaksanaannya, penjualan sendiri tak akan dapat dilakukan tanpa adanya pelaku yang bekerja didalamnya seperti agen, pedagang dan tenaga pemasaran.⁵

2. Rukun dan Syarat Jual Beli

Rukun jual beli ada tiga yaitu :pelaku akad, objek akad, dan shighoh. Masing–masing hal tersebut terdiri dari dua bagian. Pelaku akad terdiri dari penjual dan pembeli. Objeknya terdiri dari harga dan barang.shighoh terdiri dari ijab dan qabul.

a. Pelaku akad


Syaratnya adalah:

a) Berakal

Sebab hanya orang yang berakallah yang akan dianggap sanggup melakukan transaksi jual beli secara sempurna, sedangkan orang gila atau bodoh tidak sah jual belinya. Bila nereka (orang gila, mabuk, dan sebagainya) melakukan jual beli kemungkinan akan menimbulkan kesalahan pahaman atau penipuan hingga tidak bisa dipertanggungjawabkan perbuatannya itu. firman Allah Swt Q.S An-Nisa' (5) : 5



⁵<http://forum.viva.co.id/tips-trick/933818-Memahami-Dasar-dan-Pengertian-Penjualan.html>. 12 Desember 2013, 13:10:18



Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”⁸

c) Keduanya tidak mubazir (bukan pemboros)

Maksudnya para pihak yang mengikat diri dalam perjanjian jual beli tersebut bukanlah manusia yang boros (mubazir), sebab orang yang boros di dalam hukum dikategorikan sebagai orang yang tidak cakap bertindak, maksudnya dia tidak dapat melakukan sendiri sesuatu perbuatan hukum walaupun kepentingan hukum itu menyangkut kepentingan sendiri.⁹

d) Baligh atau dewasa

Dalam hukum Islam adalah telah berumur 15 tahun atau telah bermimpi (bagi anak laki- laki) dan haid (bagi anak perempuan). Dengan demikian jual beli yang diadakan anak kecil adalah tidak sah. Namun demikian bagia anak yang sudah dapat membedakan mana yang baik dan mana yang buruk, akan tetapi belum dewasa, menurut pendapat ulama bahwa diperbolehkan berjual beli barang–barang yang kecil–kecil, misalnya jual beli permen, roti dan sebagainya. Karena kalau tidak boleh

⁸ Departemen Agama RI, *op.cit*,h.65

⁹ Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, Terj. Jilid 4 ,(Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006), Cet

sudah tentu menjadi sulitan, sedangkan agama Islam sekali- kali tidak akan mengadaKan aturan yang mendatangkan kesulitan bagi pemeluknya.¹⁰

b. Objek Akad

Yang dimaksud dengan objek jual beli disini adalah benda yang menjadi sebab terjadinya jual beli. Benda yang dijadikan objek jual beli haruslah memenuhi syarat – syarat sebagai berikut:

a) Bersih dan suci barangnya

Adapun yang dimaksud dengan bersih barangnya ialah barang yang diperjualbelikan bukanlah benda yang dikualifikasikan sebagai benda najis, atau benda yang dogolongkan dengan benda yang diharamkan. Hal tersebut berdasarkan hadist riwayat Jabir bahwa ia mendengar Rasullullah saw bersabda:

“Sesungguhnya Allah mengharamkan jual beli khamr, bangkai, babi dan patung – patung”

Ibnu Qayyim dalam kitab *A’laamul al-Mauqi’in* berpendapat bahwa sabda Rasullullah dengan perkataan “haram” dalam hadist tersebut memuat wacana:

1. Semua perbuatan tersebut adalah haram
2. Menjualbelikannya adalah haram, sekalipun si pembeli menggunakannya untuk kepentingan yang sama.

Pendapat di atas menimbulkan pertanyaan, “adakah manfaat dalam jual beli barang tersebut, atau hanya memanfaatkan belaka?”

¹⁰ Suhrawardi, *Hukum Ekonomi Islam*, (Jakarta: Sinar Grafik, 2000) h.132

Mazhab Hanafi dan Zahiri mengecualikan barang yang memiliki manfaat dan halal untuk diperjualbelikan. Mereka berpendapat bahwa dibolehkan menjual kotoran dan sampah-sampah yang mengandung najis, karena barang tersebut sangat dibutuhkan untuk keperluan pertanian, pupuk tanaman, dan bahan bakar tungku api.¹¹

Barang-barang yang suci terbagi menjadi dua bagian : suci tidak bermanfaat dan suci lagi bermanfaat. Adapun suci tetapi tidak bermanfaat seperti serangga, binatang buas yang tidak dapat digunakan kecuali untuk berburu, burung yang tidak dapat dimakan dan diburu seperti gagak, dan yang tidak dapat dimakan seperti burung hantu, maka tidak boleh dijual karena tidak ada manfaat dan tidak ada nilainya, maka mengambil harganya sama dengan memakan harta orang lain dengan cara bathil dan memberikan harganya adalah kebodohan.¹²

b) Dapat dimanfaatkan

Manfaat ada dua yaitu sesuatu yang boleh dimanfaatkan menurut Syara' adalah semua yang baik jenisnya maupun cara memperoleh dan penggunaannya, dan sesuatu yang tidak boleh diambil manfaatnya baik dari jenisnya, cara memperolehnya maupun cara penggunaannya.¹³

Pengertian barang yang dimanfaatkan tentunya sangat relative, sebab pada hakikatnya seluruh barang yang dijadikan objek jual beli merupakan barang yang dapat dimanfaatkan, seperti untuk dikonsumsi (beras, buah, ikan dan lain-lain), dinikmati keindahannya (hiasan rumah,


¹¹ Sayyid Sabiq, *op.cit*, h.125

¹² Abdul Aziz Muhammad Azzam, *op.cit*, h.48

¹³ Hendi Suhendi, *op.cit*. h. 19

bunga-bunga dan lain-lain) burung beo, burung merak dan burung lainnya yang bentuknya indah sekalipun yang tidak untuk dimakan, tetapi dengan tujuan menikmati suara dan keindahan bentuknya. Serta digunakan untuk keperluan yang bermanfaat seperti membeli seekor anjing untuk memburu. Menurut Imam Abu Hanifah boleh diperjualbelikan.¹⁴

Salah satu diantara nikmat yang Allah berikan untuk manusia adalah binatang. Firman Allah SWT Q.S An-Nahl (16) : 5-8



Artinya :”Dan Dia telah menciptakan binatang ternak untuk kamu; padanya ada (bulu) yang menghangatkan dan berbagai-bagai manfaat, dan sebahagiannya kamu makan.dan kamu memperoleh pandangan yang indah padanya, ketika kamu membawanya kembali ke kandang dan ketika kamu melepaskannya ke tempat penggembalaan.dan ia memikul beban-bebanmu ke suatu negeri yang kamu tidak sanggup sampai kepadanya, melainkan dengan kesukaran-kesukaran (yang memayahkan) diri. Sesungguhnya Tuhanmu benar-benar Maha Pengasih lagi Maha Penyayang,dan (dia telah menciptakan) kuda, bagal dan keledai, agar kamu menungganginya dan (menjadikannya) perhiasan. dan Allah menciptakan apa yang kamu tidak mengetahuinya.¹⁵

¹⁴ Sayid Sabiq *op.cit*, h.126

¹⁵ Departemen Agama RI, *op.cit*, h.214

Allah tegaskan dalam ayat di atas, salah satu manfaat hewan piaraan adalah kamu memperoleh pandangan yang indah padanya'. Sekalipun hewan ini tidak ditunggangi, dia bisa menjadi pemandangan menarik bagi pemiliknya. Dirawat hanya untuk dipandang dan dijadikan hiasan. Fungsi semacam ini, ada pada burung piaraan.

Jual beli burung hiasan, seperti burung beo dan burung-burung warna warni serta burung kicauan karena suaranya adalah boleh, sebab memandangnya dan mendengar suaranya merupakan suatu yang mubah. Dan tidak ada dalil syari'at yang mengharamkan perdagangan atau memilikinya. Bahkan ada riwayat yang justru membolehkan pengurungannya jika diberikan makan, minum, serta diperlakukan secara lazim.

كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَحْسَنَ النَّاسِ خُلُقًا، وَكَانَ لِي أَخٌ يُقَالُ لَهُ أَبُو عُمَيْرٍ
قَالَ: أَحْسِبُهُ – فُطِيمًا، وَكَانَ إِذَا جَاءَ قَالَ: «يَا أَبَا عُمَيْرٍ، مَا فَعَلَ النَّعِيرُ» نَعْرٌ كَانَ يَلْعَبُ بِهِ

“Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam adalah manusia yang paling baik akhlaknya. Saya memiliki seorang adik lelaki, namanya Abu Umair. Usianya mendekati usia baru disapih. Apabila Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam datang, beliau memanggil, ‘Wahai Abu Umair, ada apa dengan Nughair?’ Nughair adalah burung yang digunakan mainan Abu Umair. (HR. Bukhari Muslim).¹⁶

Dalam hadis di atas Nabi SAW membiarkan anak tersebut memelihara dan bermain dengan burung yang dia pelihara. Nabi pun tidak memerintahkan keluarganya agar melepas burung tersebut.

¹⁶ Muhammmad Nashiruddin Al-Albani, *Mukhtasar Shahih Bukhari, edisi indonesia, Ringkasan Shahih Bukhari*, Penerjemah Subhan Imron Rosadi, (Jakarta : Pustaka Azzam,2006), h. 250

Hadis ini mengandung banyak pelajaran. Ibnu Al Qash as Syafii menulis sebuah buku khusus memuat kandungan yang bisa disimpulkan dari hadis di atas. Beliau bisa menyebutkan kurang lebih tiga puluh kandungan. Ibnu Hajar dalam Fathul Bari menambahkan sepuluh kandungan. Sehingga totalnya ada empat puluh poin kandungan. Di antaranya adalah bolehnya mengurung burung. Jika boleh memelihara burung berarti burung adalah sesuatu yang bernilai sehingga diperbolehkan juga menjual atau membelinya terlebih lagi jika untuk dikonsumsi. Kesimpulannya, memperdagangkan burung hukumnya boleh.

Di dalam syaratnya, Fathul Baari, Al-Hafizh Ibnu Hajar berkata dalam mengambil kesimpulan yang bermanfaat dari hadits tersebut : Di dalam hadits tersebut terkandung pengertian yang membolehkan anak kecil bermain dengan burung. Juga membolehkan kedua orang tuanya membiarkan anaknya bermain dengan permainan yang dibolehkan. Serta membolehkan pembelanjaan untuk membeli permainan anak kecil yang dibolehkan. Juga membolehkan pengurungan burung di dalam sangkar dan lain-lainnya, dan pemotongan bulu sayap burung, dimana keadaan burung Abu 'Umair tidak lepas dari salah satu dari keduanya. Apapun kenyataannya maka hukumnya sesuai dengan keadaan tersebut.¹⁷

Kemudian ada beberapa adab yang perlu diperhatikan ketika memelihara burung, disamping memenuhi kebutuhan hidupnya, *Pertama*, dilarang melakukan pemborosan. Islam melarang manusia melakukan

¹⁷ Ahmad bin Abdurrazzaq Ad-Duwaisy, *Al-Lajnah Ad-Daa-Imah Lil Buhuuts Al-Ilmiyah Wal Ifta*, , edisi Indonesia *Fatwa-Fatwa Jual Beli*, (Bogor : Pustaka Imam Asy-Syafi'i, 2005), h. 36

pemborosan dalam urusan apapun. Termasuk pemborosan dalam urusan hobi. *Kedua*, jangan habiskan waktu hanya untuk burung. Seolah-olah manusia telah menjadi pelayan bagi burung itu, sampai melalaikannya dari aktivitas yang lain, seperti shalat dan melakukan amalan lainnya.

ulama madzhab Syafiiyah– mengatakan,

وسئل القفال عن حبس الطيور في أقفاص لسماع أصواتها وغير ذلك فأجاب بالجواز إذا تعهدوا مالئها بما تحتاج إليه لأنها كالبهيمة تُربط

”al-Qaffal ditanya tentang hukum memelihara burung dalam sangkar, untuk didengarkan suaranya atau semacamnya. Beliau menjawab, itu dibolehkan selama pemiliknya memperhatikan kebutuhan burung itu, karena hukumnya sama dengan binatang ternak yang diikat.” (Hasyiyah as-Syarwani,)

Jual beli burung hukumnya boleh dengan syarat:

1. Tidak bermaksud untuk berbangga dan bermegah-megah, sebagaimana adat orang mewah dan berada. Hukum pengambilan barang-barang hiasan itu bergantung kepada niat.
2. Jangan lupakan tanggung jawab kita kepada Allah seperti shalat, tanggungjawab kepada keluarga, disebabkan oleh pembelaan hewan dan sesuatu yang berupa hiasan.
3. Jangan lupa melaksanakan tanggungjawab terhadap hewan yang dipelihara seperti memberinya makan, minum, keselamatannya dan burung tersebut bukan tergolong burung yang akan mati jika dikurung.

Sebagaimana penjelasan ahlinya ada beberapa burung yang jika dikurung akan mati. Burung semacam ini tidak boleh dipelihara.¹⁸

Sedangkan burung selainnya boleh dikurung asalkan kebutuhan makannya dipenuhi. Dalilnya adalah sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah mengenai perempuan yang masuk neraka gara-gara seekor kucing. Beliau bersabda,

ن عبد الله ان رسول الله صل الله عليه وسلم قل دَبَّتْ امْرَأَةٌ فِي هِرَّةٍ
سَجَنَتِهَا حَتَّى مَاتَتْ فَدَخَلَتْ فِيهَا النَّارَ لِأَنَّهَا لَا هِيَ أَطْعَمَتْهَا وَسَقَتْهَا إِذْ حَبَسَتْهَا
هي تركتها تاكل من خشاش الارض

“Dari Abdullah bin Umar RA, bahwasannya Rasulullah Saw telah bersabda,”ada seorang wanita yang disiksa (dineraka lantaran ia pernah menyiksa kucing.wanita tersebut mengurung kucing itu sampai mati,maka ia pun masuk neraka akrenanya.ia tdak memberinya makanan dan minuman, tetapi mengurungnya serta tidak membiarkannya untuk mencari makan serangga yang ada dimuka bumi ini.”(H.R Muslim).¹⁹

Sejumlah ulama mengatakan bahwa hadis di atas menunjukkan bolehnya mengurung hewan asalkan kebutuhan makanannya dipenuhi. Sehingga jika ada yang memelihara dan mengurung kambing, kucing, atau burung dan kebutuhan makanannya dipenuhi dan diperhatikan maka hukumnya adalah diperbolehkan.

Dari uraian di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa memelihara burung itu hukumnya diperbolehkan, meskipun hanya sekedar untuk menikmati keindahan suaranya, bulu-bulunya atau sekedar untuk bersenang-

¹⁸ Imam Syafi'i Abu Abdullah Muhammad Bin Idris Penerjemah Muhammad Yasir Abd Muthalib, *Imam Syafi'i Ringkasan Kitab AL-Ulum*, (Jakarta : Pustaka Azzam, 2007), Cet. Ke – 3. h. 210

¹⁹ Muhammad Nashiruddin Al – Albani, *Mukhtasar Shahih Muslim, Edisi Indonesia* , *Ringkasan Shahih Muslim*, Penerjemah Subhan Imron Rosadi, (Jakarta : Pustaka Azzam, 2006), h. 226

senang asalkan pemilik burung merawatnya dengan baik, dengan mencukupi keperluan makanan dan minumannya. Sedangkan mengawinkan hewan tersebut bukanlah suatu keharusan bagi pemiliknya.²⁰

Umumnya burung ini disukai dan dipelihara karena ingin dinikmati keindahan bulu dan atau kicauanya. Alasan semacam ini disahkan oleh syariat, sehingga sah pula hukum jual belinya. Diterangkan dalam kitab *Syarh Sullamut Taufiq*, bahwa menjual binatang yang dapat dirasakan manfaatnya, baik secara visual (dilihat) seperti burung merak, atau dinikmati bunyinya seperti burung perkutut (*keteran*) adalah sah. Menjadikan contoh burung perkutut di sini bukan karena halal dimakan, tapi karena bunyinya yang membuatnya bernilai jual tinggi.

Barang yang bermanfaat adalah kemanfaatan barang tersebut sesuai dengan ketentuan hukum agama (syariat Islam). Maksudnya barang tersebut tidak bertentangan dengan norma–norma agama.²¹

Harta yang dapat dan boleh diperoleh dan dimanfaatkan oleh manusia terikat dengan dua syarat:

Pertama: harta itu adalah harta yang baik, dalam arti baik zat dan materinya, tidak merusak pada diri yang memakai dan tidak merusak pula pada orang lain. Firman Allah dalam surat Al-A'raf (7) :15



²⁰ Ahmad bin Abdurrazzaq Ad-Duwaisy *op.cit.* h. 38-40

²¹ <http://HukumMemeliharaBurungBerkicau.htm>. Tgl 20-April-2014

Artinya: “Dan menghalalkan bagi mereka segala yang baik dan mengharamkan bagi mereka segala yang buruk – buruk”

Kedua: harta itu adalah harta yang halal, dalam arti diperoleh dengan cara yang sesuai dengan petunjuk Allah SWT dan tidak dilarang oleh Allah SWT. Untuk memperoleh harta yang diperoleh secara halal ini dalam ibarat lain disebut harta yang diperoleh secara hak. Sedangkan harta yang diperoleh secara tidak halal, itulah yang disebut dengan harta yang diperoleh secara bathil.²²

c) Milik orang yang melakukan akad

Maksudnya orang yang melakukan perjanjian jual beli atas sesuatu barang adalah pemilik sah barang tersebut atau telah mendapat izin dari pemilik sah barang tersebut.

Dengan demikian jual beli yang dilakukan oleh orang yang bukan pemilik atau berhak berdasarkan kuasa pemilik, dipandang sebagai perjanjian jual beli yang batal.

d) Mampu menyerahkannya

Yang dimaksud dengan mampu menyerahkan ialah penjual (baik sebagai pemilik maupun sebagai penguasa) dapat menyerahkan barang yang di jadikan sebagai objek jual beli sesuai dengan bentuk dan jumlah yang diperjanjikan pada waktu penyerahan barang kepada pembeli.²³

e) Mengetahui

²²Amir Syarifuddin, *Garis – Garis Besar Fiqh*, (Jakarta: Kencana: 2003), Eds Pertama, Cet Ke – 3, h.182

²³ Sayid Sabiq, *op.cit*, h. 134

Adapun dalam suatu jual beli keadaan barang dan jumlah harga tidak diketahui, maka jual beli tidak sah, sebab bisa jadi perjanjian itu mengandung unsur penipuan.

f) Barang yang dijadikan akad ada ditangan (dikuasai)

Menyangkut perjanjian jual beli atas suatu barang yang belum ditangan adalah barang dilarang sebab bisa jadi barang tersebut sudah rusak atau tidak dapat diserahkan sebagaimana yang diperjanjikan.²⁴

c. Tentang Lafazhnya

Dalam akad jual beli harus ada ijab dan kabul, maksudnya pihak penjual atas namanya (dengan rela melepaskan barangnya misalnya dengan ucapan). “aku menjual barang ini kepadamu dengan menukar dengan uang/yang lain. Sedangkan pihak pembeli atas namanya mengucapkan “telah aku beli barang ini dan kini menjadi milikku, atau dengan ucapan yang tujuan yang sama.

Pada dasarnya ijab dan qabul itu sama-sama suka pihak penjual rela menyerahkan barangnya, dan pihak pembeli dengan rela menerima meskipun ijab dan qabul itu dilakukan dengan lisan atau pun dengan menggunakan tulisan, asalkan didasari oleh jiwa yang saling rela merelakan (teradili). Selain itu pula penyerahan barang itu dapat diartikan sebagai ijabnya, sekalipun tanpa kalimat penyerahan. Dan sebaliknya penyerahan barang itulah sebagai kabulnya, sekalipun tanpa kalimat yang diucapkan.²⁵

3. Jual Beli Yang Dilarang

²⁴ *Ibid*, h 135

²⁵Hamzah Yakub, *Kode Etik Dagang Menurut Hukum Islam*, (Bandung : CV. Diponogoro, 1992), h.79

- a. Barang yang hukumnya najis oleh agama seperti anjing, babi, berhala dan sebagainya.
- b. Jual beli sperma (mani hewan)
- c. jual beli anak binatang yang masih dalam kandungan
- d. Jual beli dengan *muhaqallah* yaitu menjual tanam–tanaman yang masih diladang atau sawah.
- e. Jual beli *mukhadharah*, yaitu menjual buah–buahan yang belum pantas untuk dipanen.
- f. Jual beli *muammasaah*, yaitu jual beli secara sentuh menyentuh.
- g. Jual beli dengan *munazabah*, yaitu jual beli secara lempar melempar.
- h. Jual beli dengan *muzabanah*, yaitu jual beli buah yang basah dengan buah yang kering.
- i. Mentukan dua harga untuk satu barang yang diperjualbelikan.
- j. Jual beli dengan syarat (*iwadh mahjl*), jual beli ini sama dengan jual beli dengan mentukan dua harga, hanya saja disini dianggap sebagai syarat.
- k. Jual beli gharar, yaitu jual beli yang samar sehingga ada kemungkinan terjadi penipuan.
- l. Jual beli dengan mengecualikan sebagian benda yang dijual.
- m. Larangan menjal makanan hingga dua kali takar.²⁶

4. Kegiatan Penjualan Dalam Pandangan Ekonomi Islam

²⁶ Hendi Suhendi, *op.cit*, h. 78-81

Islam memang mendorong pemeluknya untuk mencari rezeki yang berkah, mendorong berproduksi, dan menekuni aktivitas Ekonomi di berbagai bidang usaha, seperti pertanian, perkebunan, industri, perdagangan, dan bidang-bidang usaha lainnya. Islam mendorong setiap amal perbuatan hendaknya menghasilkan produk atau jasa tertentu yang bermanfaat bagi umat manusia, atau memperindah kehidupan, mendatangkan kemakmuran dan kesejahteraan manusia.²⁷

Perdagangan yang Islami adalah perdagangan yang dilandasi oleh nilai-nilai dan etika yang bersumber dari nilai-nilai dasar agama yang menjunjung tinggi tentang kejujuran dan keadilan. Nabi Muhammad Saw dalam ajarannya meletakkan keadilan dan kejujuran sebagai prinsip dalam perdagangan.

Konteks dari perdagangan adil yang diperintahkan Rasulullah adalah untuk menegakkan kejujuran dalam transaksi serta menciptakan hubungan baik dalam berdagang. Ketidakjujuran dalam perdagangan sangat dilarang oleh Nabi. Bahkan, beliau menyatakan bahwa perdagangan sebagai suatu hal yang haram, bila keuntungan individu yang diperoleh dari transaksi perdagangan itu akan mendatangkan kerugian dan penderitaan pada beberapa orang lain atau pada masyarakat luas. Untuk menjadi pedagang yang baik, Islam telah mengatur agar persaingan antar pedagang di pasar dilakukan dengan cara yang adil dan jujur. Segala bentuk transaksi yang menimbulkan ketidakadilan serta berakibat terjadinya kecenderungan meningkatnya harga barang-barang secara

²⁷ Jusmaliani, *Bisnis Berbasis Syariah*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), Cet.1 h. 37

zalim sangat dilarang oleh Islam. Ada berbagai transaksi perdagangan yang dilarang oleh Rasulullah dalam keadaan pasar normal diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Tallaqqi rukhan, yaitu mencegat pedagang yang membawa barang dari tempat produksi sebelum sampai di pasar. Rasulullah melarang praktik perdagangan seperti ini dengan tujuan untuk menghindari ketidaktahuan penjual dari daerah pedesaan akan harga barang yang berlaku dikota.
2. Perdagangan yang menipu, Islam sangat melarang segala bentuk penipuan, untuk itu Islam sangat menuntut suatu perdagangan yang dilakukan secara jujur dan amanah.
3. Perdagangan najasi, yaitu praktik perdagangan di mana seseorang berpura-pura sebagai pembeli yang menawar tinggi harga barang dagangan disertai memuji-muji kualitas barang tersebut secara tidak wajar, tujuannya adalah untuk menaikkan harga barang.
4. Memperdagangkan barang haram, yaitu memperjualbelikan barang-barang yang telah dilarang dan diharamkan oleh Al-Qur'an, seperti daging babi, darah, minuman keras, dan bangkai. Nabi melarang memperdagangkan segala sesuatu yang tidak halal.
5. Perdagangan secara riba, yaitu pengambilan tambahan dalam transaksi jual beli ataupun pinjam-meminjam yang berlangsung secara zalim dan bertentangan dengan prinsip *mu'amalah* secara Islam.²⁸

²⁸ *Ibid*,h. 58

Menurut hukum dagang Islam, berdagang atau berniaga adalah suatu usaha yang bermanfaat yang menghasilkan laba, yaitu sisa lebih setelah adanya kompensasi secara wajar setelah adanya faktor-faktor produksi. Jadi, laba menurut ajaran Islam adalah keuntungan yang wajar dalam berdagang dan bukan riba. Untuk mendapatkan keuntungan yang diinginkan, ada banyak cara yang dilakukan penjual sebagai upaya mempengaruhi konsumen agar membeli barang yang dijualnya dan hal ini sangat wajar dilakukan.

Masih banyak masyarakat awam yang tidak mengerti faktor apa saja yang harus diperhatikan dalam menentukan berapa besar keuntungan yang boleh diambil dalam perdagangan. Sehingga banyak terjadi adalah harga yang ditentukan dengan kemauan masing-masing individu tanpa melihat apakah keuntungan yang diambil dari barang yang dijual tersebut sesuai atau tidak menurut Islam.²⁹

Seorang pedagang tidak boleh mengenakan keuntungan yang lebih besar kepada orang yang tidak sadar dari pada yang dikenakan kepada orang lain, dalam hal ini yang sama jika dia orang Islam yang butuh untuk membeli barang guna untuk memenuhi kebutuhan hidupnya yang berarti permintaan bersifat inelastis penjual harus menetapkan keuntungan yang sama dengan keuntungan yang diperoleh dari orang lain yang tak sebutuh orang tersebut.³⁰

B. Harga dan Konsep Harga

1. Pengertian Harga

²⁹ Adiwarmanto Karim, *Ekonomi Mikro Islam*, (Jakarta : raja Grafindo Persada, 2008), Cet Ke – 3, h. 56

³⁰ *Ibid*, h. 322

Harga dalam bahasa arab *tsaman* dan *price* dalam bahasa inggris yang artinya harga atau selalu dihubungkan dengan besarnya jumlah uang yang mesti dibayar sebagai nilai beli pengganti terhadap barang dan jasa. Secara etimologi, harga diartikan sebagai nilai banding atau tukar suatu komoditi.³¹ Sedangkan secara terminologi yang dimaksudkan dengan harga adalah jumlah uang (kemungkinan ditambah beberapa barang) yang dibutuhkan untuk memperoleh beberapa kombinasi sebuah produk dan pelayanan yang menyertai.³² Harga salah satu aspek penting dalam kegiatan marketing mix. Penentuan harga menjadi sangat penting untuk diperhatikan, mengingat harga sangat menentukan laku tidaknya produk dan jasa yang ditawarkan.³³

Prof.DR. H. Bukhari Alma mengatakan bahwa dalam Teori Ekonomi, pengertian harga, *utility* dan nilai merupakan konsep yang saling berhubungan. Yang dimaksud dengan *Utility* adalah suatu atribut yang melekat pada suatu barang yang memungkinkan barang tersebut dapat memenuhi kebutuhan (*needs*, keinginan (*wants*) dan memuaskan konsumen (*satisfaction*). Sedangkan Value (*nilai*) adalah nilai suatu produk untuk ditukarkan dengan produk lain, nilai ini dapat dilihat dalam situasi barter yaitu pertukaran barang dengan barang. Sekarang ini ekonomi kita tidak melakukan barter lagi tetapi

³¹ Peter Salaim, Yenni Salim, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta : Modern English Press, 1991), h. 508

³² William J. Stanton, *Prinsip Pemasaran*, (Jakarta : Erlangga, 1984), h. 308

³³ Kasmir, *Manajemen Perbankan*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2007), h.196

telah menggunakan uang sebagai ukuran yang disebut harga (price) adalah nilai suatu barang yang dinyatakan dengan uang.³⁴


Para ahli ekonomi Islam, Ibnu Taimiyah mengatakan bahwa harga ditentukan oleh kekuatan permintaan dan penawaran, ia mengatakan bahwa naik turunnya harga tidak selalu disebabkan oleh tindakan tidak adil dari sebagian orang terlibat transaksi. Dalam konsep Islam pertemuan antara pembelian dan penjualan tersebut haruslah terjadi secara rela sama rela tidak ada pihak yang merasa terpaksa untuk melakukan transaksi pada tingkat harga tersebut. Misalnya penjual tidak mau menjual barangnya, kecuali pada harga yang lebih tinggi, padahal konsumen atau pembeli membutuhkan barang tersebut.³⁵

Konsep harga yang adil pada hakikatnya telah ada digunakan sejak awal kehadiran Islam, Al-Qur'an sendiri sangat menekankan keadilan dalam setiap aspek kehidupan umat manusia. Oleh karena itu adalah hal yang wajar jika keahlian juga diwujudkan dalam aktivitas pasar khususnya harga dengan hal ini Rasulullah menggolongkan riba sebagai penjualan yang terlalu mahal yang melebihi kepercayaan para konsumen.

Prinsip yang hanya mementingkan keuntungan sangat berlawanan dengan keadilan, karena tindakan mencari keuntungan secara tidak adil kita melanggar hak orang lain. Penindasan merupakan aspek negatif bagi keadilan, terdapat beberapa perintah yang berhubungan dengan hal ini. Firman Allah Q.S Al-Qashash (28):37

³⁴ Bukhari Alma, *Manajemen Pemasaran Dan Pemasaran Jasa*, (Bandung : CV. Alfabeta,2005),h. 169

³⁵ Adiwarman Karim, *op.cit*, h. 146-152



Artinya : “Musa menjawab: "Tuhanku lebih mengetahui orang yang (patut) membawa petunjuk dari sisi-Nya dan siapa yang akan mendapat kesudahan (yang baik) di negeri akhirat. Sesungguhnya tidaklah akan mendapat kemenangan orang-orang yang zalim".³⁶

Jika pedagang menahan suatu barang, sementara pembeli membutuhkannya dengan maksud agar pembeli mau membelinya dengan harga dua kali lipat harga pertama. Dalam kasus ini, para pedagang secara suka rela harus menerima penetapan harga oleh pemerintah. maka yang berwenang wajib menetapkan harga itu. Dengan demikian, penetapan harga wajib dilakukan agar pedagang menjual harga yang sesuai demi tegaknya keadilan sebagaimana ketentuan Allah.

Jumhur ulama berpendapat bahwa pada prinsipnya tidak dibenarkan adanya penetapan harga ia merupakan kezaliman dan tindakan kezaliman diharamkan. Mereka mendasarkan argumennya pada hadist Anas bin Malik,³⁷

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ وَقَتَادَةَ وَحَمِيدٍ عَنْ أَنَسٍ قَالَ قَالَ النَّاسُ يَا رَسُولَ اللَّهِ غَلَا السَّعْرُ
فَسَعَّرْنَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمُسَعِّرُ الْقَابِضُ الْبَاسِطُ
الرَّازِقُ وَإِنِّي لأَرْجُو أَنْ أَلْقَى اللَّهَ وَلَيْسَ أَحَدٌ مِنْكُمْ يُطَالِبُنِي بِمَظْلَمَةٍ فِي دَمٍ وَلَا مَالٍ

“Dari anas bin malik, ia berkata,” harga barang –barang pernah melonjak ketika zaman rasullullah SAW hidup. Maka masyarakat mengadakan kepada beliau, “ Wahai Rasullullah, harga barang – barang melonjak, maka tentukanlah harga untuk kami? ‘Rasullullah menjawab dengan bersabda,” Sesungguhnya Allah adalah Dzat Penentu, Yang menggenggam(rezeki), Yang

³⁶ Departemen Agama RI, *op.cit*, h.311
³⁷ Muhammad Nashiruddin Al Albani, *Shahih Sunan Ibnu Majah*. (Jakarta : Pustaka Azzam, 2006), h.317

Menghamparkan (rezeki), dan Sang Pemberi rezeki. Aku sungguh berharap saat aku bertemu Tuhanku, tidak ada seorang pun yang menuntutku karena suatu kezhaliman yang berkaitan dengan darah ataupun harta yang pernah aku lakukan.”(Ibn Majah)”

Menurut hadist ini, penguasa (imam) tidak berhak menentukan harga yang berlaku dimasyarakat, melainkan masyarakat bebas menjual harta benda mereka menurut mekanisme yang berlaku. Penentuan harga sama saja melarang mereka untuk membelanjakan harta mereka. Sedangkan kalangan mazhab Maliki dan Hanafi memperbolehkan penguasa menetapkan harga demi menolak bahaya hal yang merugikan masyarakat jika harga yang ditetapkan pemilik barang dagangan terlalu melampau harga umum. Bila demikian keadaan maka sah-sah saja memberlakukan penetapan harga melalui musyawarah dengan para pakar demi menjaga kemaslahatan umum.³⁸

Penentuan harga menjadi sangat penting untuk diperhatikan, mengingat harga merupakan salah satu penyebab laku tidaknya produk dan jasa yang ditawarkan. Salah dalam menentukan harga akan berakibat fatal. Akan tetapi, keputusan mengenai harga tidak mudah untuk dilakukan. Di satu sisi, harga yang terlalu mahal dapat meningkatkan laba jangka pendek, tetapi di sisi lain akan sulit dijangkau oleh konsumen. Dalam kasus tertentu, harga yang mahal sekali dapat diprotes lembaga konsumen dan bahkan mengundang campur tangan pemerintah untuk menurunkannya. Selain itu, margin laba yang besar cenderung menarik para pesaing untuk masuk ke industri yang sama.

³⁸ Imam Asy Syaukani, *Ringkasan Nailul Author*, (Jakarta : Apaustaka Azzam, 2006), Cet 1, h. 104

Sebaliknya, bila harga terlampaui murah, pangsa pasar dapat melonjak. Akan tetapi, margin kontribusi dan laba bersih yang diperoleh akan berkurang.

Keputusan tersebut akan semakin rumit jika suasana persaingan sangat meluas yang berarti dalam pasar banyak barang lain yang sama jenis dan sifatnya ada pun perusahaan atau pedagang yang menentukan harga lebih tinggi dari pasaran dan mampu mengatasi persaingan serta meningkatkan penjualan, sebaliknya ada perusahaan atau perdagangan yang menjual barangnya dengan harga murah tapi kurang laku.³⁹

2. Metode Penetapan Harga

Di dalam menetapkan harga, terdapat berbagai macam metode. Metode mana yang digunakan, tergantung kepada tujuan penetapan harga yang ingin dicapai. Penetapan harga biasanya dilakukan dengan menambah persentase di atas nilai atau besarnya biaya produksi bagi usaha manufaktur, dan di atas modal atas barang dagangan bagi usaha dagang. Sedangkan dalam usaha jasa, penetapan harga biasanya dilakukan dengan memperhitungkan biaya yang dikeluarkan dan pengorbanan tenaga dan waktu dalam memberikan layanan kepada pengguna jasa.

Metode penetapan harga dikelompokkan menjadi empat macam berdasarkan basisnya, yaitu berbasis permintaan, biaya, laba, dan persaingan.

a. Metode Penetapan Harga Berbasis Permintaan

Metode ini lebih menekankan faktor-faktor yang mempengaruhi selera dan preferensi pelanggan dari pada faktor-faktor biaya, laba dan persaingan.

³⁹ Sudono Sukirno, *Makro Ekonomi Modern, Perkembangan Pemikiran Dari Klasik Hingga Keynesian Baru*, (Jakarta :PT Raja Grafindo Persada, 2005), h. 222-226

Permintaan pelanggan sendiri didasarkan pada berbagai pertimbangan, di antaranya yaitu; kemampuan para pelanggan untuk membeli (daya beli), kemauan pelanggan untuk membeli, posisi suatu produk dalam gaya hidup pelanggan, manfaat yang diberikan produk tersebut kepada pelanggan, harga produk-produk substitusi, pasar potensial bagi produk tersebut, sifat persaingan non-harga, perilaku konsumen secara umum, segmen-segmen dalam pasar..⁴⁰

b. Metode Penetapan Harga Berbasis Biaya

Dalam metode ini faktor penentu harga yang utama adalah aspek penawaran atau biaya, bukan aspek permintaan. Harga ditentukan berdasarkan biaya produksi dan pemasaran yang ditambah dengan jumlah tertentu sehingga dapat menutupi biaya-biaya langsung, biaya overhead, dan laba.

c. Metode Penetapan Harga Berbasis Laba

Metode ini berusaha menyeimbangkan pendapatan dan biaya dalam penetapan harganya. Upaya ini dapat dilakukan atas dasar target volume laba spesifik atau dinyatakan dalam bentuk persentase terhadap penjualan atau investasi.

d. Metode Penetapan Harga Berbasis Persaingan

Selain berdasarkan pada pertimbangan biaya, permintaan, atau laba, harga juga dapat ditetapkan atas dasar persaingan, yaitu apa yang dilakukan pesaing.⁴¹

⁴⁰ Fandy Tjiptono, *Strategi Pemasaran*, (Yogyakarta : CV : Andi Affset, 2008), Ed 3, h. 160

⁴¹ *Ibid.* h. 166

Secara umum ada dua faktor utama yang perlu dipertimbangkan dalam menetapkan harga, yaitu faktor internal perusahaan dan faktor lingkungan eksternal

- a. Faktor internal perusahaan yang meliputi tujuan pemasaran perusahaan, strategi bauran pemasaran, biaya dan organisasi.
- b. Faktor lingkungan eksternal yang meliputi sifat pasar dan permintaan, Persaingan, dan lingkungan eksternal lainnya.⁴²

Kesalahan-kesalahan umum dalam penetapan harga dapat terjadi karena penetapan harga terlalu berorientasi pada biaya, harga tidak cukup direvisi untuk merefleksikan perubahan pasar, penetapan harga yang tidak memperhitungkan elemen bauran pemasaran lainnya, dan harga yang tidak bervariasi untuk produk produk, segmen pasar dan bertujuan pembelian yang berbeda.⁴³

3. Harga Menurut Ekonomi Islam

Dalam sejarah Islam masalah penentuan harga dibebaskan berdasarkan persetujuan khalayak masyarakat. Rasulullah sangat menghargai harga yang terjadi, karena mekanisme pasar yang bebas dan menyuruh masyarakat muslim untuk mematuhi peraturan ini. Beliau menolak untuk membuat kebijakan penetapan harga manakala tingkat harga di Madinah pada saat itu tiba-tiba naik. Sepanjang kenaikan terjadi karena kekuatan permintaan dan penawaran yang murni dan wajar, yang tidak dipaksa atau tekanan pihak

⁴²*ibid* h.155

⁴³http://repository.unhas.ac.id/bitstream/handle/123456789/1126/SKRIPSIMAQFIR_ADWI_UTAMI.pdf?sequence=1, 3 desember 2013, jam 10.14

tertentu (tekanan monopolistik dan monopsonistik), maka tidak ada alasan untuk tidak menghormati harga pasar.⁴⁴

Apabila pasar tidak dalam keadaan sehat atau terjadi tindak kezaliman didalamnya seperti adanya kasus penimbunan, monopoli, riba, penipuan dan lain-lain, maka peranan pemerintah sangat dibutuhkan untuk melakukan regulasi harga pada tingkat yang adil antara produsen dan konsumen, dengan tidak ada pihak yang dirugikan atau dieksploitasi kepentingannya oleh pihak lain.⁴⁵

Masalah harga atau lebih tepatnya harga keseimbangan sangat menentukan keseimbangan perekonomian, sehingga hal ini pun telah dibahas dalam ekonomi Islam. Dalam konsep ekonomi Islam, yang paling prinsip adalah harga ditentukan oleh keseimbangan *permintaan* dan *penawaran*. Pengaturan harga ini diperlukan bila kondisi pasar tidak menjamin adanya keuntungan disalah satu pihak akan tetapi ketika seorang penjual telah menguasai pasar, permintaan harga seringkali terjadi. Keseimbangan ini terjadi bila antara penjual dan pembeli bersikap saling *merelakan*. Kerelaan ini ditentukan oleh penjual dan pembeli dalam mempertahankan kepentingannya atas barang tersebut. Jadi, harga ditentukan oleh kemampuan penjual untuk menyediakan barang yang ditawarkan kepada pembeli, dan kemampuan pembeli untuk mendapatkan harga tersebut dari penjual.

Sistem ekonomi Islam menjelaskan bahwa pasar memiliki otoritas dalam menentukan atau mempengaruhi jenis dan jumlah komoditi yang hendak

⁴⁴ Lukman Hakim, *Prinsip – Prinsip Ekonomi Islam*. (Surakarta: Erlangga,) ,h .169

⁴⁵ Veithhzal Rivai, *Islamic Marketing*, (jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2012), h. 124

diproduksi. Oleh sebab itu, harga yang ditetapkan pada suatu barang menggambarkan harga yang harus dikeluarkan untuk memproduksi barang tersebut ditambah dengan harga marginalnya sebagai keuntungan,⁴⁶ untuk itu, Kurshid Ahmad dan Na'iem Siddiqi sebagaimana yang dikutip Muhammad Nejatullah Siddiqi mengatakan bahwa :

“Harga adalah nilai suatu barang yang ditentukan oleh kondisi rata – rata dan bisa sesuai dengan hukum penawaran dan permintaan dalam suatu pasar bebas dengan ketentuan bahwa perundangan – perundangan Negara, rencana – rencana, dan kebijakannya, atau segala sesuatu pengawasan lainnya tidak mencampuri sistem jual beli, produksi dan penyediaan komoditi – komoditi dan persaingan bebas “⁴⁷

Penghargaan Islam terhadap mekanisme pasar didasarkan pada ketetapan Allah bahwa perniagaan harus dilakukan secara baik dengan suka sama suka. Pemerintah Islam, sejak Rasulullah saw dimadinah, berfokus pada masalah keseimbangan harga, terutama pada bagaimana peran Negara dalam mewujudkan kestabilan harga dan bagaimana mengatasi masalah ketidakstabilan harga. Para ulama berbeda pendapat mengenai boleh tidaknya Negara menetapkan harga.

Ajaran Islam memberi perhatian yang sangat besar terhadap kesempurnaan mekanisme pasar. Mekanisme pasar yang sempurna adalah hasil dari kekuatan pasar yang bersifat misal dan impersonal yang merupakan fenomena ilmiah. Pasar yang bersaing sempurna dapat menghasilkan harga yang adil bagi penjual dan pembeli. Karenanya, jika mekanisme pasar

⁴⁶ Muhammad Nejatullah Siddiqi, *Kegiatan Ekonomi Dalam Islam*, Ter, Anas Sidik, (Jakarta : Bumi Aksara, 1991), h.29

⁴⁷ *Ibid*, 29

terganggu, harga yang adil tidak akan tercapai. Demikian sebaliknya, harga yang adil akan mendorong para pelaku pasar untuk bersaing sempurna.⁴⁸

Dalam Ekonomi Islam, Islam telah mengatur kehidupan manusia dengan ketentuan–ketentuan yang semestinya. Keberadaan ini semata–mata untuk menunjukkan jalan bagi manusia dalam memperoleh kemuliaan. Implementasi dari pemahaman Islam akan membentuk kehidupan Islam dalam masyarakat yang secara langsung akan berpengaruh terhadap berbagai aspek kehidupan. Prinsip dasar Ekonomi Islam diantaranya sebagai berikut:

1. Kebebasan individu artinya, manusia mempunyai kebebasan dalam membuat keputusan yang berhubungan dengan pemenuhan kebutuhannya.
2. Hak terhadap harta artinya, Islam mengakui hak individu untuk memiliki harta. Hak pemilik harta hanya diperoleh dengan cara–cara sesuai dengan ketentuan Islam.
3. Ketidaksamaan Ekonomi dalam batas yang wajar artinya, ketidaksamaan dalam hal ini menentukan kehidupan manusia untuk lebih bisa memahami keberadaan dirinya sebagai manusia yang satu dengan yang lain telah didesain Allah untuk saling memberi dan menerima.
4. Jaminan sosial artinya, setiap individu mempunyai hak untuk hidup dalam sebuah Negara.
5. Distribusi kekayaan artinya, Islam mencegah penumpukan kekayaan pada sekelompok kecil masyarakat.
6. Larangan menumpuk kekayaan

⁴⁸ veithzal Rivai, *op.cit* h. 111

7. Kesejahteraan individu dan masyarakat.⁴⁹

Teori harga dalam Islam pertama kali terlihat dalam hadist yang menceritakan bahwa ada sahabat yang mengusulkan kepada Nabi untuk menetapkan harga di pasar, Rasulullah menolak penawaran itu dan mengatakan bahwa harga di pasar tidak boleh ditetapkan, karena Allahlah yang menentukan, sungguh menakjubkan teori Nabi SAW tentang harga di pasar. Kekaguman ini karena ucapan Nabi Saw itu mengandung pengertian bahwa harga pasar itu sesuai dengan kehendak Allah.

Menurut pakar ekonomi Islam kontemporer teori inilah yang diadopsi oleh Bapak ekonomi barat, Adam Smith dengan nama Teori Invisible Hand, menurut teori tersebut, pasar akan diatur oleh tangan-tangan yang tidak terlihat (*invisible hands*), karena harga sesuai dengan kekuatan permintaan dan penawaran di pasar maka harga barang tidak boleh ditetapkan pemerintah. Namun demikian, ekonomi Islam masih memberikan intervensi harga (*price intervensi*) pada kondisi tertentu, yaitu jika para pedagang melakukan monopoli dan kecurangan yang menekan serta merugikan konsumen.⁵⁰

Pada masa khulafah Rasyiddin, para Khalifah pernah melakukan intervensi pasar, baik pada sisi *supply* maupun *demand*. Intervensi ini dilakukan para Khalifah dari sisi *supply* ialah mengatur jumlah barang yang ditawarkan seperti yang dilakukan oleh Khalifah Umar Ibn Al Khattab ketika mengimpor gandum dari Mesir untuk mengendalikan harga gandum di Madinah. Sedangkan intervensi di sisi *demand* dilakukan dengan menanamkan

⁴⁹ Heri Sudarsono, *Konsep Ekonomi Islam*, (Jogyakarta: Ekonisia, 2004), Cet 1, h.32

⁵⁰ Veithzal Rivai *op.cit* . h 117

sikap sederhana dan menjauhkan diri dari sifat konsumerisme. Intervensi pasar juga dilakukan dengan pengawasan pasar (Hisbah). Dalam pengawasan pasar ini Rasulullah menunjuk said Ibn Zaid Ibn Al –Ash sebagai kepala pusat pasar di Mekah.⁵¹

4. Faktor – Faktor Yang Mempengaruhi Harga

Konsep mekanisme sebuah pasar bebas (sehat), harga dipengaruhi dan dipertimbangkan oleh kekuatan penawaran dan permintaan (*supply and demand*). Faktor –faktor yang mempengaruhi harga itu adalah :

a. Faktor moralitas

Naik turunnya harga tidak selalu diakibatkan oleh kezaliman orang – orang tertentu. Tindakan ini biasanya muncul dari seseorang yang sangat mementingkan diri sendiri dan tidak mau berlaku adil, karena keadilan menghendaki agar jangan terlalu mementingkan diri sendiri terhadap siapapun, kecuali bila bertindak secara adil. Islam sangat memandang nilai keadilan dalam ekonomi Islam, bahwa seseorang akan memperoleh nilai kewajaran dalam mengambil atau memperoleh sesuatu yang setara dengan apa yang telah diusahakannya. Dasar inilah yang semestinya dipegang oleh para pedagang dalam menjalankan usahanya. Maka dalam penjualan nantinya akan terjadi tawar-menawar (*khiyar*) sehingga diharapkan jual beli itu terjadi atas suka sama suka.⁵²

⁵¹ Mawardi, *Ekonomi Islam*, (Pekanbaru: Unri Press, 2007), Cet. Ke – 1 h. 42

⁵² Ibn Khaldun, *Muqaddimah*, terj. Ahmadie Toha, (Jakarta : Pustaka Firdaus, 1986), h.338

Konsep harga yang wajar atau lazim itu adalah disamping menggambarkan biaya produksi komoditi juga margin yang dibatasi oleh norma – norma sosial ekonomi berupa kemampuan dan kepentingan konsumen dan perilaku jujur produsen atau penjual. Ini juga menunjukkan bahwa tingkat harga yang lazim sangat bergantung pada faktor yang dapat mempengaruhi harga, seperti penawaran dan permintaan, faktor kelangkaan yang mempengaruhi harga, pada situasi apapun tingkat harga komoditi dapat dikategorikan pada batas kewajaran.⁵³

b. Permintaan dan penawaran

Harga dipengaruhi dan dipertimbangkan oleh kekuatan penawaran dan permintaan (*supply and demand*). Suatu barang akan turun harganya bila terjadi kelimpahan dalam produksi atau adanya penurunan impor atas barang-barang yang dibutuhkan dan sebaliknya ia mengungkapkan bahwa suatu harga bisa naik karena adanya “penurunan jumlah barang yang tersedia” atau adanya “peningkatan jumlah penduduk” yang terjadinya peningkatan permintaan.

Naik turunnya harga tidak selalu disebabkan oleh tindakan sewenang-wenang dari penjual. Bisa jadi penyebabnya adalah permintaan yang menurun akibat inefisiensi produksi, penurunan jumlah impor barang-barang yang diminta atau tekanan pasar. Oleh karena itu, jika permintaan terhadap barang meningkat, sementara penawaran menurun, maka harga barang akan naik. Begitu juga sebaliknya, jika permintaan menurun, sementara penawaran meningkat, maka harga akan turun. Kelangkaan atau melimpahnya barang

⁵³ Ma .Mannan *Ekonomi Islam. Teori dan Praktek*, Terj, M. Nastagin, (Yogyakarta : Dana Bhakti Prima Yasa,1997), Cet.Ke-3, h.51

mungkin disebabkan tindakan yang adil dan mungkin juga disebabkan oleh ulah orang yang bertindak tidak adil/zalim.

Penawaran bisa dari produksi domestik dan impor. Terjadinya perubahan dalam penawaran digambarkan sebagai peningkatan atau penurunan dalam jumlah barang yang ditawarkan, sedangkan perubahan permintaan (naik atau turun). Sangat ditentukan oleh selera dan pendapat konsumen.⁵⁴

c. Intensitas dan besarnya permintaan, kelangkaan, atau melimpahnya barang.

Demand terhadap barang sering kali berubah. Perubahan tersebut dikarenakan jumlah penawaran, jumlah orang yang menginginkannya, dan besar kecilnya kebutuhan terhadap barang tersebut. Bila penafsiran ini benar, Ibnu Taimiyah telah mengasosiasikan harga tinggi dengan intensitas kebutuhan sebagaimana kepentingan relatif barang terhadap total kebutuhan pembeli. Jika kebutuhan besar, harga akan naik, jika kebutuhan kecil, harga akan turun

d. Tingkat kepercayaan terhadap orang-orang yang terlibat dalam bertransaksi.

Bila seseorang tampak terpercaya dan dianggap mampu membayar kredit, maka penjual akan senang melakukan transaksi dengan orang tersebut. Tapi bila kredibilitas seseorang dalam masalah kredit diragukan, maka penjual akan ragu melakukan transaksi dengan orang tersebut dan cenderung memasang harga tinggi. Selanjutnya Ibnu Taimiyah memaparkan kredit dan penjualan dan pengaruhnya terhadap harga. Ketika menetapkan harga, penjual memperhitungkan risiko dan ketidakpastian pembayaran pada masa mendatang. Kemungkinan penjual menawarkan diskon untuk transaksi tunai.

⁵⁴ Veithzal Rivai, *op.cit.* h.121

Argumen Ibnu Taimiyah tidak hanya menunjukkan kesadarannya mengenai kekuatan penawaran dan permintaan, melainkan juga perhatiannya terhadap intesif, disintesif, ketidakpastian dan risiko yang terlibat dalam transaksi terhadap analisis ekonomi, tidak saja bagi orang yang hidup dizaman dulu, tetapi juga pada masa kini.⁵⁵

⁵⁵.*ibid.* h.123